



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO**;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/02 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatigembol RT 01 RW 03 Ds Jatigembol Kec. Kedunggalar Kab Ngawi atau di Proyek Perum Citra Graha Family Blok I No. 26 A Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*", sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan ketiga .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu dengan nomor Sim card 085646598151
dirampas untuk Negara (diriset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memory penyimpanan)
 - 1 (satu) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi deposit dan juga top up judi online
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO pada Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di Rumah Proyek Perum Graha

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family Blok I No. 26 A Kec Dukuh Pakis Kota Surabaya atau yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah melakukan perjudian jenis SLOT dengan nama game MAHA CUAN 77 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan satu buah HP merk VIVO.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian dengan cara awalnya terdakwa membuka Chrome setelah itu mengetik MAHA CUAN 77. Setelah itu login pakai username ASKBOY dengan password agungsk21, lanjut top up uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp50.000,-. Setelah deposit uang, terdakwa bisa memainkan judi online SLOT. Setiap putaran nominal uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kemudian diputar SLOT maka jika beruntung terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 4.000,- dan maksimal mendapatkan Rp. 5.000,- dan kalau saldo habis tidak bisa berjudi lagi namun apabila terdakwa menang judi maka uang secara otomatis masuk ke rekening DANA terdakwa dengan Nomor 085646598151 dan bisa ditarik tunai jika saldo minimal 50.000 dan terdakwa pernah menang dan menarik tunai sebesar Rp 200.000,-. Bahwa menurut pernyataan terdakwa, dalam seminggu terdakwa bermain judi online tidak mesti kadang dua sampai tiga kali dan kadang juga tidak main. Selanjutnya terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Karangpilang guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi ALVIN DHAIFULLAH, BUDI KURNIAWAN KUSYANTO dan saksi WAHYU DEDY IRAWAN selaku anggota kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085646598151
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis SLOT MAHA CUAN 77 bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang sebagai pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO pada Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Kec Dukuh Pakis Kota Surabaya atau yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah melakukan perjudian jenis SLOT dengan nama game MAHA CUAN 77 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan satu buah HP merk VIVO.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian dengan cara awalnya terdakwa membuka Chrome setelah itu mengetik MAHA CUAN 77. Setelah itu login pakai username ASKBOY dengan password agungsk21, lanjut top up uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp50.000,-. Setelah deposit uang, terdakwa bisa memainkan judi online SLOT. Setiap putaran nominal uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kemudian diputar SLOT maka jika beruntung terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 4.000,- dan maksimal mendapatkan Rp. 5.000,- dan kalau saldo habis tidak bisa berjudi lagi namun apabila terdakwa menang judi maka uang secara otomatis masuk ke rekening DANA terdakwa dengan Nomor 085646598151 dan bisa ditarik tunai jika saldo minimal 50.000 dan terdakwa pernah menang dan menarik tunai sebesar Rp 200.000,-. Bahwa menurut pernyataan terdakwa, dalam seminggu terdakwa bermain judi online tidak mesti kadang dua sampai tiga kali dan kadang juga tidak main. Selanjutnya terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Karangpilang guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi ALVIN DHAIFULLAH, BUDI KURNIAWAN KUSYANTO dan saksi WAHYU DEDY IRAWAN selaku anggota kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085646598151
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis SLOT MAHA CUAN 77 bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO pada Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 bertempat di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Kec Dukuh Pakis Kota Surabaya atau yang setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah melakukan perjudian jenis SLOT dengan nama game MAHA CUAN 77 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan satu buah HP merk VIVO.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan perjudian dengan cara awalnya terdakwa membuka Chrome setelah itu mengetik MAHA CUAN 77. Setelah itu login pakai username ASKBOY dengan password agungsk21, lanjut top up uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp50.000,-. Setelah deposit uang, terdakwa bisa memainkan judi online SLOT. Setiap putaran nominal uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kemudian diputar SLOT maka jika beruntung terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 4.000,- dan maksimal mendapatkan Rp. 5.000,- dan kalau saldo habis tidak bisa berjudi lagi namun apabila terdakwa menang judi maka uang secara otomatis masuk ke rekening DANA terdakwa dengan Nomor 085646598151 dan bisa ditarik tunai jika saldo minimal 50.000 dan terdakwa pernah menang dan menarik tunai sebesar Rp 200.000,-. Bahwa menurut pernyataan terdakwa, dalam seminggu terdakwa bermain judi online tidak mesti kadang dua sampai tiga kali dan kadang juga tidak main. Selanjutnya terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Karangpilang guna proses Penyidikan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi ALVIN DHAIFULLAH, BUDI KURNIAWAN KUSYANTO dan saksi WAHYU DEDY IRAWAN selaku anggota kepolisian Polsek Karangpilang Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu : 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Warna Ungu dengan Nomor Sim Card 085646598151.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis SLOT MAHA CUAN 77 bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sarana berupa handphone yang terhubung secara online dengan situs SLOT MAHA CUAN 77.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 2024 Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIN DHAIFULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi selaku petugas Kepolisian di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis SLOT dengan nama game MAHA CUAN 77 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan satu buah HP merk VIVO;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Karangpilang guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi WAHYU DEDY IRAWAN, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 29 Desember 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi selaku petugas Kepolisian di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis SLOT dengan nama game MAHA CUAN 77 dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan menggunakan satu buah HP merk VIVO;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Karangpilang guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu dengan cara membuka Chrome setelah itu mengetik MAHA CUAN 77. Setelah itu login pakai username ASKBOY dengan password agungsk21, lanjut top up uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp50.000,-. Setelah deposit uang, terdakwa bisa memainkan judi online SLOT. Setiap putaran nominal uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kemudian diputar SLOT maka jika

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 4.000,- dan maksimal mendapatkan Rp. 5.000,- dan kalau saldo habis tidak bisa berjudi lagi namun apabila terdakwa menang judi maka uang secara otomatis masuk ke rekening DANA terdakwa dengan Nomor 085646598151 dan bisa ditarik tunai jika saldo minimal 50.000 dan terdakwa pernah menang dan menarik tunai sebesar Rp 200.000,-;

- Bahwa dalam seminggu Terdakwa bermain judi online tidak mesti kadang dua sampai tiga kali dan kadang juga tidak main;
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu dengan nomor Sim card 085646598151;
- 1 (satu) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi deposit dan juga top up judi online;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Surabaya, karena bermain judi online dan Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu dengan cara membuka Chrome setelah itu mengetik MAHA CUAN 77. Setelah itu login pakai username ASKBOY dengan password agungsk21, lanjut top up uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp50.000,-, setelah deposit uang, terdakwa bisa memainkan judi online SLOT. Setiap putaran nominal uang taruhan Rp. 1000,-

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah). Kemudian diputar SLOT maka jika beruntung terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 4.000,- dan maksimal mendapatkan Rp. 5.000,- dan kalau saldo habis tidak bisa berjudi lagi namun apabila terdakwa menang judi maka uang secara otomatis masuk ke rekening DANA terdakwa dengan Nomor 085646598151 dan bisa ditarik tunai jika saldo minimal 50.000 dan terdakwa pernah menang dan menarik tunai sebesar Rp 200.000,- dan dalam seminggu Terdakwa bermain judi online tidak mesti kadang dua sampai tiga kali dan kadang juga tidak main;

Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;

Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dan barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu dengan nomor Sim card 085646598151, 1 (satu) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi deposit dan juga top up judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Subsidiaritas ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentrasmedisikan dan / atau Membuat Dapat Dilaksanakannya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiao Orang";

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **Terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim melihat Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan jaksa penuntut umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah **Terdakwa AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentrasmedisikan dan / atau Membuat Dapat Dilaksanakannya

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Rumah Proyek Perum Graha Family Blok I No. 26 A Surabaya, karena bermain judi online dan Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu dengan cara membuka Chrome setelah itu mengetik MAHA CUAN 77. Setelah itu login pakai username ASKBOY dengan password agungsk21, lanjut top up uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp50.000,-. Setelah deposit uang, terdakwa bisa memainkan judi online SLOT. Setiap putaran nominal uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah). Kemudian diputar SLOT maka jika beruntung terdakwa bisa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 4.000,- dan maksimal mendapatkan Rp. 5.000,- dan kalau saldo habis tidak bisa berjudi lagi namun apabila terdakwa menang judi maka uang secara otomatis masuk ke rekening DANA terdakwa dengan Nomor 085646598151 dan bisa ditarik tunai jika saldo minimal 50.000 dan terdakwa pernah menang dan menarik tunai sebesar Rp 200.000,-;

Menimbang, bahwa dalam seminggu Terdakwa bermain judi online tidak mesti kadang dua sampai tiga kali dan kadang juga tidak main dan dalam Permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu dengan nomor Sim card 085646598151 dan 1 (satu) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi deposit dan juga top up judi online dan dibenarkan oleh Terdakwa karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu bermain Judi;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentrasmedisikan dan / atau Membuat Dapat Dilaksanakannya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian” telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SRI KUSUMA Bin SUKARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tiindak Pidana “ Dengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentrasmedisikan dan / atau Membuat Dapat Dilaksanakannya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna ungu dengan nomor Sim card 085646598151;
Dirampas untuk Negara (Diriset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memory penyimpanan);
 - 1 (satu) lembar screenshot (tangkapan layar) transaksi deposit dan juga top up judi online;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kamis tanggal 24 April 2025, oleh kami:

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. USMAN, S.H., M,Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Damang Anubowo, SE., SH., ,MH, pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurkholis, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. USMAN, S.H., M,Hum.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 470/Pid.B/2025/PN Sby